

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH  
DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG  
KABUPATEN KAMPAR  
( STUDI BADAN USAHA MILIK DESA )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**ANNISA FADIAH SARI**  
**187310537**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : ANNISA FADIAH SARI  
Npm : 187310537  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa)

Format Sistematika dan Pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferensif

Pekanbaru 21 Juli 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP., M.Si

Dr. Syafhendry, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : ANNISA FADIAH SARI  
Npm : 187310537  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh  
Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan  
Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi  
Badan Usaha Milik Desa)


Naskah Skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru 21 Juli 2022

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Syafhendry, M.Si

  
Rizky Setiawan, S.IP M.Si

Anggota

  
Drs. H.Zaini Ali, M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos, M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 656 /UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Annisa Fadiyah Sari  
N P M : 187310537  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwal Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, ( Studi Badan Usaha Milik Desa).**

**Struktur Tim :**

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. H. Syafhenry, M.Si.      | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Riski Setiawan, S.IP., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si.     | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.   | Notulen                              |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 29 Juni 2022  
Dekan  
  
Dr. Saiful Akmal Fadhil, M.Si.  
NPK : 02104417POLIT

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 656 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 29 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juni 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Annisa Fadiyah Sari  
NPM : 187310537  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, (Studi Badan Usaha Milik Desa).**

Nilai Ujian : Angka : " 70 " ; Huruf : " B "   
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Riski Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2022  
An. Dekan

  
**Indra Satri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : ANNISA FADIAH SARI  
Npm : 187310537  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi :Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa)


Naskah Skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 21 Juli 2022

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Syaendry, M.Si

  
Rizky Setiawan, S.IP M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikannya yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur tidak hentinya-hentinya penulis persembahkan kehadirat-Nya yang telah memberi nikmat Iman, Ihsan dan Islam. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Alam yaitu Baginda Rasulullah SAW yang merupakan Kekasih Allah.

Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul ***“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar (Studi Badan Usaha Milik Desa) ”*** dengan sebaiknya serta dengan ilmu penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga mendapatkan ridho Allah. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar Komprensif pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr . H. Syafrinaldi, MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr.H.Syafhendry,M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama saat proses bimbingan berlangsung.
5. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai akhir ini, dan untuk kakak dan adik-adik serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 dan teman-teman terdekat yang telah ada saat senang dan susah dan saling mensupport serta membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis telah berusaha maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini, namun apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penyusunan maupun segi isi penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.


Semoga bimbingan,bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, Terima Kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru ,28 Januari 2022

Penulis

**Annisa Fadiyah Sari**  
**187310537**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>13</b>
2.1 Studi Kepustakaan .....	13
2.1.1 Ilmu Pemerintahan.....	13
2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan .....	18
2.1.3 Konsep Pemerintah Desa.....	20
2.1.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.1.5 Badan Usaha Milik Desa .....	27
2.2 Kerangka Pikir.....	34
2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
2.4 Konsep Operasional.....	37
2.5 Operasional Variabel .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian .....	40
3.3 Informan dan Key Informan .....	41
3.4 Teknik Pengambilan Informan .....	42
3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	42

3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.7 Instrumen Penelitian .....	45
3.8.Uji Validasi Kualitatif .....	46
3.9. Teknik Analisis Data .....	46
3.10. Jadwal Penelitian .....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar .....	48
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Muara Uwai .....	48
4.1.2 Visi dan Misi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar .....	49
4.1.2.1 Visi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar .....	50
4.1.2.2 Misi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kampar .....	50
4.1.3 Kondisi Geografis Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kampar Kabupaten Kampar .....	50
4.2 Sejarah Singkat BUMDES desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang Kampar .....	52
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Identitas Responden.....	65
B. pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar (Studi Badan Usaha Milik Desa ).....	68
C. Faktor Penghambat .....	90
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
6.1 Kesimpulan.....	93
6.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>95</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah anggota simpan pinjam tahun 2018-2021.....	7
<b>Tabel 1.2</b>	Jumlah pinjaman dan angsuran di usaha simpan pinjam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang.....	8
<b>Tabel 1.3</b>	Perkembangan Nasabah kredit macet Bumdes Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang.....	10
<b>Table II.1</b>	Kajian Penelitian Terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pemberdayaan masyarakat.....	36
<b>Tabel II.2</b>	Operasional Variabel Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa ).....	38
<b>Tabel III.1</b>	Jumlah Key Informan dan Informan.....	42
<b>Tabel III.2</b>	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa) .....	47
<b>Tabel V.1</b>	Identitas Informan Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa ).....	65
<b>Tabel V.2</b>	Identitas key informan dan Informan dalam Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa ).....	66
<b>Tabel V.3</b>	Identitas Key Informan dan Informan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Basan Usaha Milik Desa ).....	67

**Tabel V.4** Identitas Key Informan dan Informan Dalam Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa )..... 67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir .....	35
-------------	----------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

### PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR ( STUDI BADAN USAHA MILIK DESA)

**ANNISA FADIAH SARI**  
**187310537**

Pelaksana program pemberdayaan yang akan dikaji di desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang adalah program-program usaha milik desa BUMDES yaitu bidang simpan pinjam, perdagangan, dan pertanian seperti berkebun, pemberdayaan melalui program yang melalui BUMDES dapat membantu masyarakat lebih berdaya dan membantu ekonomi. Keuntungan yang didapatkan oleh banyak pihak dari program pemberdayaan sebagian digunakan untuk perbaikan jalan yang masih perlu diperbaiki, seringkali program-program pemberdayaan mengalami kegagalan karena peran masyarakat yang dianggap tidak begitu penting dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. dan evaluasi.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang Seberang Untuk mengetahui faktor Penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui Bumdes. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pemerintah Desa yang dilakukan melalui observasi dan wawancara

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu bentuk usaha yang dikelola bumdes muara uwai adalah simpan pinjam, air isi ulang, kredit syariah, distributor yang memberdayakan masyarakat yaitu pamdes yang bertujuan menyelenggarakan tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa muara uwai dan menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat**

## **ABSTRACT**

### **COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT BY THE GOVERNMENT OF MUARA UWAI VILLAGE, BANGKINANG SEBERANG DISTRICT, KAMPAR REGENCY ( STUDY OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITY)**

**ANNISA FADIAH SARI**  
**187310537**

*The implementers of the empowerment program that will be studied in Muara Uwai village, Bangkinang opposite sub-district are business programs belonging to the BUMDES village, namely the fields of savings and loans, trade, and agriculture such as gardening, empowerment through programs that through BUMDES can help the community to be more empowered and help the economy. The benefits obtained by many parties from the empowerment program are partly used for road repairs that still need to be repaired, often empowerment programs fail because the role of the community is considered not so important in decision making and evaluation. The research method used is descriptive qualitative method, which provides an overview of community empowerment in the economic field through Bumdes. In this study, primary data was obtained from the village government through observation and interviews The results of this study are the forms of business managed by the Muara Uwai bumdes are savings and loans, refill water, sharia credit, distributors that empower the community, namely Pamdes which aims to provide clean water needs for the village community of Muara Uwai and support the creation of village community welfare*

**Keywords: Empowerment, Economy , Public**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan Desa di setiap Daerah pada dasarnya memiliki makna yang strategis karena perkembangan dan kemajuan suatu desa merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan Daerah. Desa-desa yang telah mampu mencapai berbagai kemajuan dalam pembangunan tentunya akan memberikan kontribusi signifikan pula terhadap kemajuan pada masing-masing daerah, sehingga akhirnya dapat mendukung melalui kebijakan dan berbagai program yang selalu berupa untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Desa.

Dalam struktur Pemerintahan, Desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat, Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan dan kepercayaan pada Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Desa sekaligus merupakan Penegasan bahwa Desa memiliki hak asal-asul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa membawa misi utama bahwa Negara wajib melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan. Dalam merealisasikan tujuan Pembangunan Desa itu, maka berbagai rencana dan program-program

pembangunan dan pengembangan telah dibuat dan diimplementasikan di Desa, salah satunya kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas. Maka pemerintah Desa merupakan salah satu pihak yang dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa.” Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.” Selanjutnya berdasarkan undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - b. mengangkat dan memberentikan perangkat Desa.
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
  - d. menetapkan peraturan Desa
  - e. menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa

- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau membujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitiannya adalah kecamatan Bangkinang Seberang yang terdiri dari 10 desa/ kampung. Salah satunya adalah Desa Muara Uwai yang merupakan desa yang ada di kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar, kantor desa Muara Uwai berada di Jalan M Samin tepatnya di belakang lapangan anggung- anggung yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Bumdes dan yang menjadi objek penelitian ini adalah BUMDES. Penyelenggaraan pemerintah

desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa ( BPD) Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, staf desa.

Desa Muara Uwai termasuk dalam desa Berkembang karena mereka memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum bisa mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.oleh sebab itu Badan Usaha Milik Desa berkontribusi dalam peningkatan mutu serta pengelolaan baik simpan pinjam maupun bentuk peluang usaha di desa untuk mensejahterakan masyarakat desa agar desa menjadi maju lagi.

Pelaksana program pemberdayaan yang akan dikaji di desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang Seberang adalah program-program Usaha Milik Desa BUMDES yaitu bidang simpan pinjam, perdagangan, dan pertanian seperti berkebun, pemberdayaan melalui program yang melalui BUMDES dapat membantu masyarakat lebih berdaya dan membantu ekonomi. Keuntungan yang didapatkan oleh banyak pihak dari program pemberdayaan sebagian digunakan untuk perbaikan jalan yang masih perlu diperbaiki, sering kali program- program pemberdayaan mengalami kegagalan karena peran masyarakat yang di anggap tidak begitu penting dalam pengambilan keputusan dan evaluasi.

Dalam Program pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Muara Uwai melalui fungsi pelayanan pemberdayaan program tersebut memiliki tujuan yang baik terhadap kemajuan desa contoh program simpan pinjam yang dilakukan bertujuan untuk melancarkan ekonomi masyarakat serta dalam pemberdayaan untuk membangun baik infrastruktur maupun sumber daya manusia itu sendiri,

begitu pula dengan pembangunan hasil dari BUMDES tersebut bias tersalurkan untuk beberapa pembangunan yang ada agar mendapatkan hasil kinerja desa yang lebih baik lagi.

Kemudian program Pemberdayaan Pertanian pihak Badan Usaha Milik Desa juga berkontribusi terhadap para petani yang ada di Desa Muara Uwai untuk menjalankan hasil desa yang ada, pihak bumdes memberikan beberapa bentuk dalam program pertanian untuk bias di pemberdayakan baik memberikan bentuk uang tunai maupun bentuk barang berrupa pupuk maupun bentuk barang pertanian lainnya, kemudian hasil dari pertanian yang di jalan kan petani dari hasil BUMDES tersebut bias untuk menambah hasil ekonomi masyarakat desa tersebut dan begitulah seterusnya maka pihak BUMDES sepenuhnya memberikan bentuk pelayanan berupa pemberdayaan serta pembangunan.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Desa Muara Uwai antara lain meliputi pemberdayaan aspek ekonomi, sosial dan politik bagi masyarakat desa. Adapun kegiatan pemberdayaan aspek ekonomi yang dilakukan bagi masyarakat desa antara lain adalah pemberdayaan petani dengan penyediaan bibit tanaman, peningkatan usaha peternakan dengan pengadilan hewan ternak.

Setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa disebutkan bahwa desa berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa lembaga milik desa yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi desa sehingga pemerintah desa bersama masyarakat desa bisa membangun perekonomian desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. BUMDES saat ini menjadi salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diyakini

dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dalam meningkatkan kemandirian dalam berusaha Dan menciptakan peluang.adapaun yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa aspek, yakni : Aspek ekonomi, sosial, dan politik

Dalam melakukan Pendirian BUMDES yakni perubahan dari sebuah perwujudan dari pengolahan ekonomi produksi desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emasifatif, transparasi, akuntabel, sustable diketahui bahwa dalam di dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. BUMDES Sejahtera diresmikan pada tanggal 1 juli tahun 2015 didesa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Yang pada awalnya Bumdes diberi nama EUD pada tahun 2012 pada masa Anas Ma'mun, Desa muara uwai kecamatan Bangkinang Seberang salah satu desa yang sudah memiliki BUMDES yang berjalan cukup baik sampai saat ini. BUMDES di desa Muara Uwai didirikan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalamnya memuat tentang berdirinya BUMDES hadirnya BUMDES didesa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat dan membuat masyarakat desa Muara Uwai lebih mandiri. Secara bertahap BUMDES memberdayakan masyarakat desa Muara Uwai melalui 3 bidang usaha yaitu:

1. Unit isi ulang air galon
2. Unit perdagangan
3. Unit simpan pinjam

Dari gambaran judul diatas Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Desa Muara Uwai dapat dikelompokkan kebeberpa anggaran yang diterima kemudian disalurkan kepada msyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang akan di minati warga desa Muara Uwai, adapun anggaran yang digelontorkan pihak Desa untuk BUMDES kurang lebih 500 juta dana tersebut di programkan untuk simpan pinjam, perdagangan dan pertanian oleh karena itu masyarakat bias memilih mana apa saja yang mereka butuhkan untuk dijadikan program usahan dari hasil BUMDES tersebut. Dari tahun 2019 hingga sampai 2022 saat ini total hasil kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat melalui program pemberdayaan sudah banyak masyarakat yang melakukan kerjasama tersebut untuk bias mewujudkan desa yang lebih maju lagi.

Dengan kekuatan desa yang di miliki, maka desa dapat mampu membentuk bumdes dengan memberdayakan dengan tiga asepek, namun yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu ada pada Unit simpan pinjam di desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang, dimana unit simpan pinjam ini sudah bergerak secara signiifikan. Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat perkembangan usaha simpan pinjam dari BUMDES Sejahtera sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Perkembangan anggota usaha simpan pinjam**

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2019	20 KK
2	2020	45 KK
3	2021	57 KK
4	2022	100 KK
Total		222 KK

*Sumber : Bumdes Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang 2022*

Mulai tahun 2019 sebanyak 20 kepala keluarga yang telah mendaftar menjadi anggota usaha simpan pinjam, kemudian disusul pada tahun 2020 anggotanya meningkat menjadi 45 anggota, kemudian pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 57 kepala anggota keluarga, dan pada tahun 2022.

Keanggotaan ini masing-masing sudah merasakan dampaknya, seperti melakukan peminjaman yang digunakan untuk membuka usaha modal di rumah, yaitu akan menjadikan sebuah wawasan baru bagi para pejuang dan pengusaha bumdes di desa tersebut lalu ada juga yang digunakan sebagai untuk melakukan pembayaran uang anak sekolah.

Untuk itu bagi anggota yang ingin meminjam di usaha simpan pinjam di Desa Muara Uwai ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Harus terdaftar sebagai anggota simpan pinjam
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Memiliki Kartu Keluarga
4. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya

Untuk itu ada berbagai ketentuan Peminjam oleh masyarakat desa Uwai yakni:

**Tabel 1.2 : Jumlah pinjaman dan angsuran di usaha simpan pinjam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang**

Tahun	Jumlah peminjaman	angsuran perbulan	Jangka waktu pelunasan	Jaminan
1	1.000.000	45.000	2 Tahun	-
2	3.000.000	125.000	2 Tahun	-
3	4.000.000	178.000	2 Tahun	-
4	5.000.000	238.000	2 Tahun	-
5	> 20.000.000	833.000	2 Tahun	Surat Tanah

*Sumber : Bumdes Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang 2022*

Berdasarkan dari data diatas masyarakat yang merupakan anggota dari usaha simpan pinjam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang dapat melakukan peminjaman mulai dari skala kecil hingga besar, yaitu mulai dari besaran satu juta rupiah hingga maksimal peminjaman sebesar dua puluh juta rupiah, namun dalam hal ini untuk jaminan dibawah sepuluh juta, masyarakat tidak ada syarat jaminan, sedangkan peminjaman yang dilakukan dari mulai sepuluh juta dan sampai maksimal nya dua puluh juta maka masyarakat yang melakukan peminjaman akan di minta jaminan yaitu surat tanah.

Namun setelah berjalan selama empat tahun, masih banyak masyarakat yang yang tidak melakukan pembayaran alias adanya penunggakan yang sudah sangat lama, hal ini akan berdampak buruk pada usaha simpan pinjam yang ada di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang, dengan adanya penunggakan ini usaha simpan pinjam ini sedang mengalami penurunan omset yang nantinya uang tidak akan berputar dan lama kelamaan tidak ada pemasukan dari simpan pinjam tersebut.

Disamping itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Usaha Simpan Pinjam Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang memiliki permasalahan, baik secara umum maupun secara khusus yang harus diatasi, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa Uwai Kecamatan Bangkinang

Faktor lain juga akan terjadi pada di BUMDES Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang juga mempunyai permasalahan dimana adanya masalah kredit macet yang besarnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga

menyebabkan menimbulkan kredit yang lumayan serius sehingga akan menyebabkan serta mempengaruhi kinerja BUMDES desa muara uwai kecamatan bangkinang . Adapun jumlah kredit yang macet pada BUMDES desa muara uwai kecamatan bangkinang per 31 Desember 2020 dapat di lihat pada tabel 1.3 di bawah ini

**Tabel 1.3 Perkembangan Nasabah kredit macet Bumdes Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang**

Tahun	Jumlah nasabah kredit macet	Jumlah tunggakan
2019	20 orang	30.000.000
2020	53 orang	42.000.000
2021	149 orang	75.000.000
2022	147 orang	100.000.000
Jumlah	222 orang	147.000.000

*Sumber : Data BUMDES Desa Maura Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa setiap tahun jumlah nasabah yang mengalami penunggakan semakin banyak yang jumlahnya hanya 20 orang di tahun 2019 dan naik menjadi 149 orang di tahun 2020 dengan jumlah tunggakan 147.000.000 dalam tiga tahun terakhir pertanggal 31 Desember tahun 2021.

Dengan melihat data diatas, masih kurangnya peran BUMDES dalam melakukan serta mengelola BUMDES di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang, hal ini terlihat dalam fenomena berikut ini

1. Masih banyaknya pengaturan BUMDES yang belum Tersusun rapi hal ini dikarenakan karena selama 4 Tahun BUMDES Kecamatan Muara Uwai belum ada dilakukannya pengawasan dan pembinaan
2. Masih kurangnya pendidikan masyarakat hal ini disebabkan karena masih sulit dan terbatasnya akses sarana dan prasarana sehingga

belum mampu dalam melaksanakan promosi baik dari media cetak ataupun media elektronik dan bersosialisasi kepada masyarakat desa

3. Masih kurang tersedianya aturan serta regulasi-regulasi yang ada sehingga sanksi tidak begitu dijalankan
4. Masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran di usaha simpan pinjam, ini terlihat di tiga tahun terakhir semakin naik jumlah tunggakan yang belum dibayarkan masyarakat.

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa) “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan diajukan adalah “Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang?”

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang Seberang
- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu dasar dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu dasar pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1 Studi Kepustakaan

##### 2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan Syafiie (2011: 23) Ilmu pemerintahan yaitu sebuah hal yang akan menjadikan sebuah cara dimana hal ini akan menarik beberapa kesimpulan, yang terdiri dari suatu kepemimpinan legislatif, eksekutif, dan sebuah hal yang akan menjadikan ilmu tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan pada waktu yang tepat dan berguna juga bagi orang banyak, ilmu pemerintahan juga dapat diartikan bahwa ilmu tersebut juga dapat dijadikan sebuah contoh dimana hal ini dinamakan hal yang menjadi struktur dalam sebuah aturan tersebut. Selanjutnya Poelje (1953) mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan itu berupa ilmu yang menjelaskan tata cara bagaimana penyusunan dinas umum dengan sebaik-baiknya dalam Syafiie, (2011: 21). Selain itu, Brasz (1975) juga menjelaskan bahwa maksud dari ilmu pemerintahan itu yaitu suatu ilmu yang mendalam tentang tata cara bagaimana penyusunan lembaga pemerintahan dan difungsikan terhadap masyarakatnya dalam Syafiie, (2011: 21). Iver (1960) juga menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah suatu ilmu yang berisikan tentang tata cara bagaimana manusia dapat diperintah dalam Syafiie, (2016: 10).

Ndraha (2002: 15) juga mengartikan bahwa sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara mendistribusikan cara perilaku manusia. Untuk itu ada banyak struktur pemerintahan dalam negeri.

### 2.1.2.1 Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintahan merupakan lembaga atau institusi yang menyelenggarakan dan menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan masyarakat akan barang dan pelayanan publik. Pemahaman ini adalah sejalan dengan pemahaman terminology ilmu pengetahuan sosial modern yang mengartikan pemerintah daerah sebagai suatu sistem yang berfungsi bersama-sama dengan sistem lain. Oleh karena itu desentralisasi pemerintahan merupakan dilimpahkan kepada kewenangan dan fungsi dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Asisasmita (2011;16).

Menurut Budiarmo (2009;21), pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisasikan yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan. Sedangkan menurut Syafii (2005;20), terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti yang luas dengan pemerintahan dalam arti yang sempit. Pemerintah dalam arti yang sempit adalah hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan yang disebut( eksekutif) sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan yang disebut( yudikatif).

Sedangkan secara teoritis dan praktek terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintahan sebagai salah satu organisasi public, sebagaimana dikemukakan Rasyid ( 2002;19) memiliki tugas- tugas pokok antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status yang membedakan status yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Sedarmayanti (2007;38) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pada dasarnya harus melibatkan unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) yang dikenal dengan 3 pilar,yaitu:

1. Negara/ pemerintahan

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, yang melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2. Sektor swasta Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi
3. Masyarakat madani  
Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada di antara pemerintah dan perorangan, yang mencakup baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Konsep pemerintahan daerah berdasarkan dari terjemahan konsep *local government* yang intinya mengandung 3 pengertian, yang pertama Pemerintah lokal, yang kedua pemerintahan lokal, yang ketiga berarti wilayah lokal (Hoessin dalam Hanif, 2007:24).

#### **2.1.2.2 Fungsi pemerintahan**

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan rode pemerintahan, pemerintahan mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat, karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah

adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

- b. Fungsi pemerdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

### **2.1.2 Konsep Pemerintahan**

Menurut Strong (1960), Pemerintahan apabila dilihat dalam arti luas berarti memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan negara. Kewenangan dalam hal ini harus memiliki tiga hal yaitu: kekuatan militer, kekuatan legislatif, dan kekuatan finansial. Ketiga hal tersebut sangat berperan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara dalam Syafie, (2016: 10). Sedangkan kata Pemerintahan sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Sebagai mana yang terdapat dalam (QS. Al-Imran 3: 104) yang artinya bawhasannya (Pemerintahan adalah) segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak pada kebenaran, melarang berbuat mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung dalam Syafie, (2016: 12). Iver (1947) juga menambahkan bahwasannya Pemerintahan adalah organisasi yang berasal dari orang-orang yang memiliki kekuasaan yang membuat bagaimana manusia itu bisa diperintah (dalam Syafie,

2011: 22). Wilson (1903) menjelaskan bahwa Pemerintahan merupakan suatu organisasi kekuatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan mereka bersama dalam hal memberikan keterangan dalam urusan umum kemasyarakatan dalam Syafiie,( 2011: 23).

Sayre (1960) mendefinisikan bahwa pemerintahan itu merupakan organisasi sebuah negara yang menunjukkan dan menggerakkan kekuasaan (dalam Syafiie, 2016: 10). Selain itu, Apter (1977) menambahkan bahwa definisi dari pemerintahan itu adalah kumpulan dari unit anggota umum yang memiliki kewajiban untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dalam Syafiie, (2016: 11). Ndraha (2011: 6) menjelaskan bahwa pemerintah adalah organ yang memiliki kewenangan untuk memproses pelayanan publik dan memiliki kewajiban untuk memproses pelayanan civil bagi masyarakat melalui hubungan pemerinthan, sehingga dapat diterima oleh setiap masyarakat sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

### **2.1.3 Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara formal yang mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada di bawah kecamatan. Sementara itu Unan Sunardjo dalam wasistiono & Tahir (2006;8) mendefinisikan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang telah telah menetap dalam suatu wilayah tertentu batas – batasnya:

Berdasarkan undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat”

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka menyelenggarakan kewenangan desa, masing-masing Desa membentuk pemerintahan Desa, Menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pada pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa:” pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995) Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah:

1. Meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunkannya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan.

2. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di desa.
3. Berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.baik aparat maupun warga ( Sumodinigrat,2000,109)

Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi,karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang memberi kesempatan,wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengolah proses pembangunan (Soetomo,2011;69)

Menurut Suharto dalam proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan melalui 5P yaitu:

1. Pemungkinan; yaitu menciptakan iklim atau suasana yang dapat merangsang perkembangan potensi masyarakat sehingga optimal.pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari ketergantungan kultural dan structural yang menghambat.
2. Penguatan; yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat sehingga dapat menyelesaikan masalah dan dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.
3. Perlindungan; yaitu melindungi masyarakat agar tidak direndahkan oleh kelompok yang lebih kuat.pemberdayaan harus di arahkan pada

penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan kelompok lemah.

4. Penyokongan; yaitu memberikan bimbingan dan dukungan sehingga masyarakat mampu menjalankan perannya dan menyelesaikan masalahnya dengan mandiri. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak jatuh pada keadaan yang lemah.
5. Pemeliharaan; yaitu memelihara kondisi dan suasana yang kondusif agar terjadi keseimbangan. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan setiap orang yang memiliki kesempatan kerja dan kesempatan usaha yang sama besarnya. (Syaffie 2015)

Sedangkan didalam pemberdayaan masyarakat terdapat 3 kerangka upaya untuk memberdayakan masyarakat:

1. ENABLING yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan untuk potensi masyarakat supaya dapat berkembang.
2. EMPOWERING yaitu mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki masyarakat lebih diperkuat lagi.
3. PROTECTING yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya.

Dalam hal ini friedman menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis, sehingga pada

akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar ( bargaining position) baik secara nasional maupun internasional.

Menurut (Suharto Edi,2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdayaan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdayaan atau penguasa tersebut.

Berdasarkan pendapat Suharto (2010) peneliti juga berpendapat bahwa pemberdayaan berkenan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Golongan pemberdayaan biasanya dari kalangan penguasa atau berokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan diupayakan agar masyarakat kemandirian baik dalam segi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya.

Menurut Undang-Undang Peraturan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut (Suharto.Edi 2014) Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Adapun Fungsi Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
3. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasilan pembangunan secara partisipatif.
4. Menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
5. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan akses bisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

#### **2.1.5 BUMDES**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk atau diuraikan agar difahami Terdapat 6 (enam) prinsip dalam Pembelajaran sistem mengelola BUMDes yaitu:

### 1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum,

### 2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

### 3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

#### 4. Transparansi

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan.

#### 5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel.

#### 6. Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan

Badan usaha milik Desa sebenarnya telah ada sejak dulu, hanya saja namanya bukan BUMDES. Sebelum lahirnya kebijakan pemerintah, inisiatif BUMDes telah ada sejak dahulu di beberapa desa dengan nama yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama, seperti bisnis simpan-

pinjam ( keuangan mikro), bisnis atau pelayanan air minum, dan sebagainya. Setelah UU Desa No.6 tahun 2014 ditetapkan, keberadaan BUMDesa menjadi semakin strategis. Bahkan pendirian BUMDesa menjadi program prioritas kementerian Desa pada 2017. Terbitnya UU Desa telah menempatkan desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di tanah Desa ( Eko, 2014). BUMDes inilah yang nantinya akan di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desan dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. BUMDes sendiri merupakan salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan. Meskipun bukan satu-satunya lembaga ekonomi di desa, keberadaan BUMDes mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Lalu, apa bedanya BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya? Dibawah ini 7 karakteristik BUMDes yang dapat dibandingkan dengan karakterisrik lembaga ekonomi lainnya.

1. BUMDes merupakan badan usaha milik desa dan dikelola secara bersama. Modal usaha BUMDes diperoleh dari desa dan masyarakat melalui penyertaan modal atau saham. Modal desa sebanyak 51% dan masyarakat sebesar 49% . bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar. Proses operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk keuntungan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa tersebut.

2. BUMDes mempunyai payung hukum yang kuat karena difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes. Sehingga, pelaksanaan BUMDes di control dan dipantau secara bersama oleh pemerintah Desa, BPD, Dan anggotanya
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan tenaga kerja potensial yang ada didesa
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa dan Peraturan-peraturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)

#### 2.1.6 Landasan BUMDes

Kelembagaan dan juga landasan kelembagaan dan juga landasan filosofis. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi

desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

1. Landasan hukum

Dasar hukum yang melandasi pendirian BUMDes adalah sebagai berikut.

a. UU No.32 tahun 2004 ( pasal 213) yang berbunyi,”Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi dasar UU ini menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Selain itu pasal ini juga membahas tentang BUMDes yang dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang- undangan sehingga pembentukan dan juga pengolalaannya tidak sembarangan.

b. Peraturan pemerintah 72 tahun 2005 ( pasal 78-81)

Pada pasal 79 diterangkan bahwa BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa ( pemdes). Untuk modalnya sendiri dapat berasal dari pemerintahan desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemrintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pinjaman dan/ atau penyertaan modal pihak lain, atau bahkan dapat berasal dari kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

c. Prinsip Tata kelola BUMDes

Bumdes mempunyai prinsip- prinsip yang harus dijalankan oleh anggota BUMDes secara keseluruhan. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip tetentu seperti :

1. Kooperatif yang artinya melibatkan seluruh komponen untuk saling bekerja sama dengan baik.
2. Emansipatif yang artinya keseluruhan komponen yang turut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan secara seimbang tanpa harus ada unsur membeda-bedakan ras, golongan, agama , dan lain-lain.
3. Transparan, kegiatan yang memiliki pengaruh kepentingan umum yang dilakukan oleh BUMDes bersifat terbuka untuk segala lapisan masyarakat;
4. Akuntabel, seluruh kegiatan yang menyangkut administrasi maupun teknis harus dipertanggung jawabkan;
5. Suistable yang artinya warga mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

Selain prinsip tata kelola, ada pula persyaratan pembentukan BUMDes yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Syarat pembentukan BUMDes tertuang dalam PMDG No.39 tahun 2010 pasal 5 ayat 1, meliputi:

1. Pendirian BUMDes didasarkan atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarakan musyawarh desa;
2. Terdapat potensi usaha eknomi masyarakat;
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat;


4. Sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.
5. Tersedia sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terdapat unit usaha masyarakat ( parsial- terakomodasi)
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah desa.

Pada masa awal pendirian BUMDes, proses pelembagaan menjadi hal yang paling krusial terjadi karena tuntutananya bukan persoalan mudah, mulai dari musyawarah Desa pertama, pembentukan tim khusus yang akan mengidentifikasi potensi, dan penjangkaran aspirasi sekaligus yang harus dipersiapkan matang-matang. Pada mulanya tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BUMDes juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan warga setempat .

## **2.2 Kerangka pikir**

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan antara variabel dan indikator dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pemberdayaan dari Suharto 2005

**Gambar II.1: Kerangka Pikir**



*Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021*

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menambah wawasan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah wawasan bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

**Table II.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pemberdayaan masyarakat**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
Munawar Noor	Pemberdayaan masyarakat	Pertama, eabling menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat, kedua empowering memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah masyarakat, ketiga protecting yakni melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.	Penelitian ini terfokus pada pemberayaan masyarakat.
Iin sarinah	Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi oleh pemerintah desa pangandaran kecamatan pangandaran kabupaten pangandaraan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha, memberikan pemahaman	Penelitian ini terfokus pada kinerja dari pemerintah desa
Ristiana	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa di desa wisata lerep	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan ada tujuh tahap yaitu tahap persiapan, pengkajian perencanaan alternatif program atau kegiatan, permformalisasi rencana aksi, pelaksana program atau kegiatan, evauasi. sedangkan faktor penghambatnya adalah minimnya sumber daya manusia yang faham dengan BUMDES, anggaran dna yang masih minim, dan kurang percayanya masyarakat arti penting BUMDES	Penelitian ini terfokus pada pemberdayaan yang terdiri dari tujuh tahap.

*Sumber: Modifikasi Penelitian, 2021*

## 2.4 Konsep Operasional

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang
3. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai masyarakat untuk membangun paradgigma baru dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat (Empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatul dan pemikiran walaupun dalam kenyataann belum secara maksimal dalam implementasinya
4. BUMDES Merupakan badan usaha milik desa dan dikelola secara bersama. Modal usaha BumDes Sejahtera yang dikelola oleh masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang. Modal Desa sebanyak 51% dan masyarakat sebesar 49%. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar. Proses operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk keuntungan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa tersebut.
5. Pemungkinan yaitu menciptakan iklim atau suasana yang tepat merangsang perkembangan potensi masyarakat sehingga optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari ketergantungan kultural dan structural yang menghambat.

6. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat sehingga dapat menyelesaikan masalah dan dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.
7. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat agar tidak direndahkan oleh kelompok yang lebih kuat. Pemberdayaan harus di arahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan kelompok lemah.
8. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan sehingga masyarakat mampu menjalankan perannya dan menyelesaikan masalahnya dengan mandiri. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak jatuh pada keadaan yang lemah.
9. Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi dan suasana yang kondusif agar terjadi keseimbangan, Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan setiap orang yang memiliki kesempatan kerja dan kesempatan usaha yang sama besarnya.

## 2.5 Operasional Variabel

Untuk melihat apakah operasional sesuai dengan yang terjadi di penelitian , maka penulis mencantumkan bebrapa unsur-unsur dalam dan indikator dalam sebuah penlitian, yakni :

**Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, (Studi Badan Usaha Milik Desa)**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan masyarakat (	Pemberdayaan Ekonomi	1. Pemungkinan	1. Terciptanya iklim masyarakat

empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya .dai Ismawan (dalam suharto 2005)	Masyarakat		2. Membebaskan masyarakat dari ketergantungan
		2. Penguatan	1. Memperkuat Pengetahuan 2. Mandiri
		3. Perlindungan	1. Melindungi Masyarakat 2. Diskriminasi
		4. Penyokongan	1. Memberikan Bimbingan 2. Memberikan Dukungan
		5. Pemeliharaan	1. Kondisi Objektiv 2. Stabilitas

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Effendy (2010: 17) metode kualitatif memberikan pengertian bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman, atau pemikiran dan persepsi atau tanggapan. Alasan Peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif adalah karena penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan situasi dimana dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui Bumdes. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pemerintah Desa yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Ada pun data yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah dengan informan, jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang dengan rincian: 1 kepala desa, 1 orang Direktur, 1 Sekretaris dan 1 Bendahara dan 3 Orang Nasabah untuk dijadikan sample. Teknik pengumpulan data ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Metode kualitatif merupakan prosedur memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### 3.2.Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang akurat supaya data yang diperoleh peneliti sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti. Dalam penentuan lokasi penelitian (Moleong, 2017:127) menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. adanya pertimbangan peneliti dalam pemilihan objek penelitian ini dikarenakan masih terdapat permasalahan terkait pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bumdes di Desa tersebut

### 3.3. Informan dan Key Informan penelitian

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86) Informan atau narasumber adalah orang yang dijadikan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian sedangkan Sedangkan menurut (Nazir 2005 : 55) informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian.

Selain itu Andi (2010:147) dalam buku menguasai teknik teknik koleksi data penelitian kualitatif menjelaskan bahwa “informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian utama (Key Informan) adalah kepala Desa serta yang menjadi informannya yaitu, 1 Orang Direktur, 1 orang sekretaris, 1 orang Bendahara dan 3 Orang Nasabah untuk dijadikan sebagai sampel.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan informan, untuk key informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa dengan menggunakan teknik *purposive sampling* . teknik Purposive sampling adalah Pengambilan sample secara sengaja dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu. Pertimbangan untuk kepala desa adalah bahwa desa memiliki tanggung jawab atas keberadaan BumDes. (Sugiyono 2010: 18).

**Tabel III.1 : Jumlah Key Informan dan Informan**

No	Sub Populasi	Responden
1	Kades	1
2	Direktur	1
3	Sekretaris	1
4	Bendahara	1
5	Nasabah	3
	Total	7

### 3.4. Teknik Penarikan Informan

Untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik dalam menyelesaikan penelitiannya ini yaitu: menggunakan key informan kepala desa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik Purposive sampling adalah pengambilan sample secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan untuk kepala desa adalah bahwa desa memiliki tanggung jawab atas keberadaan BumDes. (Sugiyono 2010: 18).

### 3.5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Tanzeh (2009:53) Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data adalah informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat, lebih tepatnya data, tentu saja merupakan "*raison d'être*" seluruh proses pencatatan. Persyaratan yang pertama dan paling jelas adalah bahwa informasi harus dapat dicatat oleh para pengamat dan dapat dibaca dengan mudah oleh mereka yang harus memprosesnya, tetapi tidak begitu mudah diubah oleh tipu daya dengan maksud yang tidak jujur.

Data dapat berupa catatan-catatan yang diperoleh dari interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, jawaban dalam angket yang tersimpan dalam bentuk dokumen, buku laporan, atau tersimpan sebagai *file* dalam database. Data akan menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut. Jenis-jenis data meliputi data nominal, data ordinal, data interval, data rasio (Pujilaksono 2016 :7)

Maka dapat disimpulkan penulis bahwa data merupakan data yang tidak bisa dibuat secara palsu karena data tersebut mempunyai kejelasan yang akurat, dan data tersebut direkam oleh media sehingga penulis tidak dapat mengubahnya secara sembarangan. Kemudian Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain:

1. Catatan hasil wawancara.
2. Hasil observasi lapangan.
3. Data-data mengenai informan.

Dapat disimpulkan Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, melalui wawancara terstruktur dan terbuka

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Data sekunder adalah alat pendukung dari pelaksanaan peningkatan pelayanan yang diperoleh dari sumber dan dokumen yang ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta didukung pada study kepustakaan atau *library research* yaitu buku-buku, internet dan perundang-undangan.

### 3.6. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data yang relevan, akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Creswell (2013) menyebutkan 3 (tiga) jenis strategi sebagai teknik dalam pengumpulan data, yaitu

#### 1. Observasi

Menurut Creswell (2013: 254) observasi kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan peneliti ketika turun langsung ke lapangan untuk dapat mengamati dari perilaku dan aktivitas individu yang berada di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mencatat dan merekam secara terstruktur maupun semi terstruktur. Pada umumnya observasi dalam penelitian ini bersifat open-ended dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum

kepada subjek penelitian yang didalamnya memungkinkan untuk memberikan pandangan dan pengetahuan. Penelitan melakukan kegiatan observasi pada BUMDES Sejahtera Desa Muara Uwai.

## **2. Wawancara (interview)**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang berkaitan dalam penelitian. Menurut Cresswell (2016: 254) di dalam suatu penelitian dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan subjek yang sudah ditentukan, mewawancarai dengan cara ditelepon, atau dalam focus group interview (wawancara kelompok tertentu terdiri dari enam sampai dengan delapan per kelompok). Pada dasarnya wawancara seperti ini sangat memerlukan pertanyaan dalam arti umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (open-ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan data yang berupa gambar atau foto kegiatan, naskah arsip yang berkaitan dengan fokus dari peneliti, mencatat penemuan terkait segala lah yang terjadi pada sumber.

### **3.7.Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, peneliti kualitatif sebagai *human Instrumen* berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan temuannya. Dengan demikian, instrument penelitian mempunyai peran yang penting bagi peneliti guna menjadi pedoman ketika penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih akurat, Dalam Penelitian ini, Menjadi penelitian Sendiri

### **3.8. Uji Validasi Kualitatif**

Data akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa di desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar (Studi Badan Usaha Milik Desa)

### **3.9. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data yang dilakukan dapat dikumpulkan. Kegiatan dalam analisis data meliputi pengolahan dan menelaah data dari hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### **3.10. Jadwal Penelitian**

Waktu jadwal penelitian ini dilakukan pada akhir bulan September 2021. Maka dari itu penulis akan menjabarkan jadwal kegiatan penelitian ini pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar (Studi Badan Usaha Milik Desa)**

No	Jenis kegiatan	Tahun 2021-2022																						
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Persiapan dan Penyusunan UP			X	X	X	X																	
2	Seminar UP							X																
3	Riset									X														
4	Penelitian Lapangan										X													
5	Pengelolaan dan Analisa Data											X	X											
6	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi													X	X	X	X							
7	Ujian Skripsi																	X						
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																		X	X	X			
9	Penyerahan Skripsi																							X

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Desa Muara Uwai

Pada zaman dahulu Desa Muara Uwai terletak di dua buah sungai yakni sungai Uwai dan sungai Kampar dimana disepanjang sungai Uwai terdapat sebuah kampung / dusun bernama Dusun Uwai. dan didusun Uwai tersebut terdapat sebuah makam seorang pejuang dimasa penjajahan Belanda bernama Gandulo Datuok Tabano yang meninggal pada 11 Nopember 1898 Kemudian Sungai Uwai bermuara kesungai Kampar, dan persis di Muara Sungai Uwai terdapat pula sebuah masjid yang tertua di Kenegerian Bangkinang yaitu bernama Masjid Jami” Desa Muara Uwai dan desa Pulau Lawas tidak bisa berubah statusnya menjadi kelurahan, tetapi Desa Bangkinang, Langgini, Pasir Sialang, Pulau bersama desa- desa yang diusulkan dilakukan acara peresmian. perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Kampar oleh Bapak Prof.Dr. Mukhtar Kesuma Atmaja sekalu menteri Luar negeri ad Menteri Dalam Negeri bertempat di Lapangan Bola Kaki stadion Bangkinang

##### 4.1.2. Demografi

###### a. Batas Wilayah

Desa Secara geografi letak Desa Muara Uwai adalah merupakan salah satu desa yang terdapat dari 9 ( sembilan ) Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana desa Muara Uwai terletak pada titik

kordinat 00° 21 – 241“ Lintang selatan, 101° 01 – 21“ di Ibukota Kecamatan Bangkinang yang berbatas dengan : Sebelah Utara : Kecamatan Tapung Sebelah selatan : Kel.Langgini dan Kel.Bangkinang Kota Sebelah Barat : Desa Binuang, Kel.Pulau, Kecamatan Kuok Sebelah Timur : Desa Pulau Lawas, Kel.Pasir Sialang, Laboy Jaya Luas Wilayah Desa : 2312 ha Pemukiman : 526 ha Pertanian Sawah : 603 ha Ladang/tegalan : 50 ha Hutan : 350 ha Rawa-rawa : - ha Perkantoran : 8 ha Sekolah : 10 ha Jalan : 22 km Lapangan sepak bola : 1 ha b. Keadaan Iklim Curah hujan = 4.650 Mm Suhu rata – rata harian = 36 C Tinggi tempat dari permukaan laut = 32 Mdl

#### **4.1.2 Visi dan Misi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar**

##### **4.1.2.1 Visi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar**

Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradab, Berbudaya dan Sejahtera

##### **4.1.2.2 Misi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kampar**

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional
2. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Profesional
4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju
6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Berakhlak, Beradat, dan Berbudaya

#### 4.1.3. Kondisi Geografis Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kampar Kabupaten Kampar

Adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan sebagai *Bumi Sarimadu*, kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km<sup>2</sup> atau 12,26% dari luas provinsi Riau dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 berjumlah 790.313 jiwa

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 11.289,28 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana

perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

#### **4.2. Sejarah Singkat BUMDES desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang Kampar**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Uwai Sejahtera Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar resmi didirikan pada tanggal 01 Juli 2015. Bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera adalah:

1. Pelayanan Jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan syaria<sup>h</sup> dan lain-lain yang sejenis
2. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa;
3. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis
4. Air isi ulang, sewa alat molen
5. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Penambahan dan atau perubahan bidang usaha Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes Muara Uwai Sejahtera terdiri dari

Pengawas Adapun tugas pengawas untuk mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa

1. Komisaris Komisaris mempunyai tugas untuk membina dalam pelaksanaan oprasional BUMDes
2. Direktur Tugas Direktur adalah sebagai berikut :
  - a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris dan Badan Pengawas setiap 1 bulan sekali
  - b. Menyampaikan Laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada masyarakat dalam forum Musyawarah Desa.
  - c. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
  - d. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
  - e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
  - f. Mengkoordinasikan seluruh tugas Pengelola Badan Usaha Milik Desa baik ke dalam maupun ke luar BUMD

## 1. Direktur

- Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi BUMDes
- Bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan BUMDes
- Merencanakan serta mengembangkan sumber –sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan BUMDes
- Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar BUMDes
- Menetapkan strateg-strategi strategis untuk mencapai misi dan visi BUMDes
- Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di BUMDes
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUMDes
- Mengusahakan agar dapat tercipta pelayanan ekonomi yang adil dan merata
- Sebagai pelaksana operasional unit kerja yang berada di bawah wewenangnya
- Membuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya
- Membuat progress kegiatan dalam bulan berjalan
- Sebagai penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan untuk BUMDes
- Sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- Memberikan laporan kegiatan usaha dan asset BUMDes min 2x setahun
- Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang
- Membuat laporan bulanan

- Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga ekonomi
- Bertanggungjawab kepada dewan komisaris

## **2. Wakil Direktur**

- Membantu direktur dalam menjalankan tugas-tugasnya
- Bertanggungjawab kepada direktur

## **3. Sekretaris I**

- Membantu manager unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari
- Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan
- Menyusun laporan kinerja unit usaha
- Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha
- Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- Membuat surat-surat
- Bertanggungjawab kepada manager uni

## **4. Sekretaris II**

- Membantu sekretaris satu untuk menjalankan tugas-tugasnya
- Membukukan agenda surat masuk dan surat keluar

## **5. Bendahara I**

- Juru buku/melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi
- Menghimpun dan menyalurkan dana BUMDes sesuai dengan kebutuhan
- Menyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUMDes

- Juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMDes
- Bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris

#### **6. Bendahara II**

- Membantu bendahara 1 untuk menjalankan tugas-tuganya
- Juru buku manual
- Juru bayar kepada pihak-pihak yang berkepentingan

#### **7. Tata Usaha**

- Tata naskah
- Administrasi Surat Menyurat, arsip dan ekspedisi
- Penataan Administrasi Perangkat Desa
- Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
- Penyediaan administrasi dan perlengkapan rapat
- urusan perjalanan dinas dan pelayanan umum

#### **8. Kepala Unit Simpan Pinjam**

- Bertindak sebagai pelaksana Operasional Unit Simpan Pinjam
- Bertindak sebagai pengendali Unit Usaha Simpan Pinjam
- Membuat keputusan kepada Unit kerja yang berada di bawah wewenangnya
- Member informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- Sebagai interpreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan untuk BUMDes
- Bertanggungjawab kepada komisaris melalui direktur

## 9. Tugas pengawas Bumdes

1. Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun
2. Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha maupun tidak
3. pengangkatan dan pemberhentian pengurus pelaksana operasional

### **Struktur Organisasi Bumdes Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kampar Tupoksi Perangkat Desa Muara Uwai Tugas dan Fungsi Kepala Desa**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

### Tupoksi kepala urusan tata usaha dan umum

- Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
- Tugas dan Fungsi Kepala urusan keuangan
  - 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  - (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  - (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
- Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

### Tugas dan Fungsi Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan

- (1) Kepala Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi:
  - Kepala Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - Kepala Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan

#### **Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Tugas Kepala Urusan Tata Usaha**

1. Tata naskah
2. Administrasi surat menyurat
3. Penataan prasarana perangkat desa dan kantor
4. Penyediaan administrasi dan perlengkapan rapat
5. Urusan perjalanan dinas


**Tugas Kepala Keuangan**

1. Menyusun Rencana Anggaran kas Desa (Rak Desa)
2. Melakukan Penatausahaan seperti menerima/ menyimpan dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa


**Tugas Urusan Perencanaan**

1. Mengendalikan kegiatan sesuai bidangnya
2. Menyusun DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA ( Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan ) sesuai bidang tugasnya
3. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk bertanggung jawabkan pelaksanaan APBDes.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MUARA UWAI**



### STRUKTUR ORGANISASI BUMDES MUARA UWAI SEJAHTERA



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa )

#### A. Identitas Responden

Dalam penelitian pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa)

peneliti akan menjelaskan identitas informan yang terdiri dari, jenis kelamin, usia informan, pendidikan informan.

Untuk lebih jelas mengenai identitas responden dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa )**

No	Nama Responden	Usia	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
	2	3	4	5	7
1	Zubir	56	SMA	Kepala Desa	Key Informan
2	Japrianis	48	S1	Direktur	Informan
3	Zulkifli	33	S1	Sekretaris	Informan
4	Nenti Erawati	46	SMA	Bendahara	Informan
5	Nurfadilah	50	SMA	Nasabah	Informan
6	Herawati	35	S1	Nasabah	Informan
7	Lia	35	SMA	Nasabah	Informan

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2022*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peneliti menggunakan 7 sebagai informan, dimana satu orang yang menjadi key informan dalam penelitian yakni kepala desa, Direktur Bumdes, Sekretaris Bumdes, Bendahara Bumdes, dan Nasabah.

**Tabel V.2 Identitas Umur Responden**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	15-25	1	25%
2	25-35	2	50%
3	35-45	1	0%
4.	45-55	3	25%
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2022*

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yaitu merupakan kasi pengembangan sistem, pranata ahli komputer pratama, konsultan tenaga ahli, dan masyarakat.. dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa usia dengan rentang 15-25 tahun adalah sebesar 25 persen, sedangkang untuk rentang usia di usia 25-35 tahun sebesar 50 persen, dan untuk rentng usia 35-45 sebesar 0 persen dan terakhir untuk rentang usia 45-55 sebnyak 25 persen jadi jika ditotalkan yaitu sebesar 100%

### 1. Jenis Kelamin

jenis kelamin responden dalam penelitian ini, tidak dijadikan sebagai acuan untuk menentukan apakah responden tersebut sudah dewasa dalam bertindak untuk menjawab pertanyaan peneliti dalam melakukan wawancara, berikut lebih rinci nya peneliti memaparkan jenis kelamin responden pada tabel dibawah ini

**Tabel V.3 Identitas Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	5	25%
2	Wanita	5	25%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Pada tabel diatas diketahui bahwa responden key informan dan informan terdiri dari **key informan dan informan yaitu** yakni kepala desa, Direktur BumDes Sekretaris Bumdes, Bendahara Bumdes, Masyarakat. **25% dan** pria sebesar 25%.

#### 1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan informan dapat mempengaruhi jawaban yang diajukan peneliti dalam menjawab permasalahan. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pengetahuan seorang informan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakuakn oleh penulis di pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Melalui Badan Usaha Milik Desa

**Tabel V.4 Identitas Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
<b>1</b>	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5	25%
<b>2</b>	Strata 1 (S1)	5	25%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui key informan dan informan terdiri kepala Desa, Direktur Bumdes, Sekretaris Bumdes, Bendahara Bumdes, dan Nasabah.

**Table V.5 Daftar Pekerjaan Masyarakat Desa Muara Uwai**

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase%
1	Petani	758	79
2	Pegawai Negeri Sipil	54	5,6
3	TNI	5	0,5
4	Berdagang	134	14
<b>Total</b>		<b>951</b>	<b>100%</b>

**B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar (Studi Badan Usaha Milik Desa)**

Berdasarkan Undang-undang yang terbaru sesuai dengan program Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan membangun Indonesia melalui pinggiran yaitu daerah pedesaan, dengan empat program utama salah satunya adalah BUMdes (Badan Usaha Milik Desa). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.

3. BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup

Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa)

penulis menggunakan teori pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-contered, participatory, empowerment and suistainable* (Chamber,1995) Pemberdayaan masyarakat (Empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatul dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.dai Ismawan ( Suharto 2005)

Pada bab ini menjelaskan hasil-hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian dan menjelaskan mengenai bagian-bagian sebelumnya. Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilihat adanya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, terutama melihat kondisi sekitar tempat yang akan diberdayakan, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam analisis penelitian ini akan melihat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membentuk BUMDes sebagai wadah pemberdayaan.

Menurut undang-undang no.6 tahun 2014 yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”<sup>1</sup> Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes ini yaitu dalam penjelasan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 1 Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1, tahun 2014, memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Banyak kebijakan pemerintah yang yang berorientasi pada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi ditingkat pedesaan. Lembaga ekonomi tingkat pedesaan menjadi bagian penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan. Suatu pendekatan baru yang dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian lembaga ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Banyak sekali pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa. Seperti halnya dengan teori yang penulis ambil yaitu: Teori Stimulus Respon (S-

R) yang mendefinisikan pelatihan merupakan suatu proses menciptakan kondisi dan stimulus untuk menimbulkan respons sehingga pengetahuan, keterampilan atau skill dan sikap dapat berkembang serta menciptakan perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan spesifik. Menurut teori di atas proses pemberdayaan ini dilakukan melalui pelatihan yang menciptakan kondisi dan stimulus dan menimbulkan respon dengan masyarakat ikut serta dalam pelatihan tersebut sehingga masyarakat menambah pengetahuan, keterampilan dan skill yang dapat merubah tingkah laku masyarakat untuk mencapai tujuan seperti yang diinginkan yaitu memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ( Studi Badan Usaha Milik Desa) diperoleh hasil penelitian dengan indikator menurut Ismawan dalam Suharto (2005) yang akan mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan dalam memberdayakan masyarakat di kecamatan Kampar yaitu :

1. Pemungkinan
2. Penguatan
3. Perlindungan
4. Penyokongan
5. pemeliharaan

Setelah menyampaikan landasan teori dan data-data lapangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang mengajarkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi alam yang ada di wilayahnya tersebut serta dapat menambah keterampilan untuk masyarakat.

## 1. Pemungkinan

Pemungkinan ataupun Penyadaran merupakan tahap awal dalam Pemberdayaan Masyarakat, seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II Penyadaran merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan menyadarkan orang untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat.

### b. Terciptanya iklim masyarakat

Pada tahap ini masyarakat diberikan sosialisasi oleh BUMDes dan pemerintah desa tentang pentingnya memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Zubir selaku kepala desa muara uwai mengatakan pendapatnya yang berkaitan dengan adanya prosedur terkait anggaran yang dilakukan BUMDES

“ Terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh bumdes Muara Uwai , saya rasa sudah cukup baik hal ini dilihat saat adanya pelaporan yang jelas dan adanya prosedur yang jelas saat masyarakat akan meminjam di bumdes ini, dab saya rasa itu cukup terbuka bagi kalanagna masyarakat, untuk meminimalisir kebocorananggaran “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Jefriani selaku direktur bumdes Muara Uwai yang menyatakan pendapatnya tentang adanya prosedur terkait anggaran yang dilakukan BUMDES

“ Terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh bumdes Muara Uwai , saya rasa sudah cukup baik hal ini dilihat saat adanya pelaporan yang jelas dan adanya prosedur yang jelas saat masyarakat akan meminjam di bumdes ini,

dab saya rasa itu cukup terbuka bagi kalangan masyarakat, untuk meminimalisir kebocoran anggaran “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Dalam melakukan proses penyadaran ini BUMDes melakukan secara perlahan dengan BUMDes mendatangi masyarakat dan diberikannya pencerahan dan, motivasi.

Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara dengan kepala desa selaku key informan yang Selain itu BUMDes memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Penulis menyimpulkan dengan adanya penyadaran yang dilakukan oleh BUMDes masyarakat banyak yang memulai usahanya sesuai dengan potensi masing-masing dan bahan baku yang digunakan merupakan asli sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Zulkifli selaku sekretaris desa yang berkaitan dengan penyokongan bagaimana Bumdes Muara Uwai melakukan pemungkinan

“Alhamdulillah cukup baik, Cuma ada beberapa kendala kadang tunggakan-tunggakan dari beberapa nasabah yang membuat mecetnya pelaksanaan Bumdes” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga bertanya dengan Nenti Erawati selaku bendahara Bumdes yang berkaitan dengan pelaporan BUMDES Muara Uwai

“Pelaporan bumdes ada yang namanya emdpt (musyawarah desa untuk pertanggungjawaban pengurus bumdes setiap setahun sekali semenjak covid memang kan dilarang untuk kumpul-kumpul maka dari itu langsung ke desa tidak melalui mekanisme dalam artian. Pelaporan ke masyarakat karena covid” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 orang Nasabah Muara Uwai yang berkaitan dengan pelayanan di Bumdes Muara Uwai

“ya. Selama ini kami sudah dilayani dengan baik, tetapi terkadang masih ada oknum yang masih suka tidak ramah kepada kami, tetapi itu jarang, mungkin disaat itu staff bumdes masih mempunyai kesibukan” (Rabu, 30 Maret 2022)

**c. Membebaskan masyarakat dari ketergantungan**

Pada tahap ini masyarakat diberikan sosialisasi oleh BUMDes dan pemerintah desa tentang pentingnya memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Zubir selaku kepala desa Muara Uwai mengatakan pendapatnya yang berkaitan dengan adanya pembebasan masyarakat yang ketergantungan meminjam di non bumdes

“ terkait dengan peminjaman, kami selaku staff bumdes menyarankan masyarakat muara uwai melakukan peminjaman di tempat yang sudah mempunyai badan hukum agar tidak terjadinya penipuan “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Jefriani selaku direktur Bumdes Muara Uwai yang menyatakan pendapatnya tentang hal yang sama

“ Terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh Bumdes Muara Uwai , saya rasa sudah cukup baik hal ini dilihat saat adanya pelaporan yang jelas dan adanya prosedur yang jelas saat masyarakat akan meminjam di bumdes ini, dan saya rasa itu cukup terbuka bagi kalangan masyarakat, untuk meminimalisir kebocoran anggaran “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Dalam melakukan proses penyadaran ini BUMDes melakukan secara perlahan dengan BUMDes mendatangi masyarakat dan diberikannya pencerahan dan, motivasi.

Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara dengan kepala desa selaku key informan yang Selain itu BUMDes memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Penulis menyimpulkan dengan adanya

penyadaran yang dilakukan oleh BUMDes masyarakat banyak yang memulai usahanya sesuai dengan potensi masing-masing dan bahan baku yang digunakan merupakan asli sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Zulkifli selaku sekretaris desa yang berkaitan dengan penyokongan bagaimana Bumdes Muara Uwai melakukan pemungkinan

“kalau untuk melakukan peminjaman kita tidak memaksa masyarakat, hanya saja lebih baik meminjam di tempat yang resmi” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga bertanya dengan Nenti Erawati selaku bendahara Bumdes yang berkaitan dengan pelaporan BUMDES Muara Uwai

“Pelaporan bumdes ada yang namanya emdpt (musyawarah desa untuk pertanggungjawaban pengurus bumdes setiap setahun sekali semenjak covid memang kan dilarang untuk kumpul-kumpul maka dari itu langsung ke desa tidak melalui mekanisme dalam artian. Pelaporan ke masyarakat karena covid” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 orang Nasabah Muara Uwai yang berkaitan dengan pelayanan di Bumdes Muara Uwai

“ya. Selama ini kami sudah dilayani dengan baik, tetapi terkadang masih ada oknum yang masih suka tidak ramah kepada kami, tetapi itu jarang, mungkin disaat itu staff bumdes masih mempunyai kesibukan” ( Rabu, 30 Maret 2022)

Jadi, kesimpulan dari pemungkinan ini adalah. Masih adanya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Bumdes dikarenakan masih musim nya covid-19 sehingga masyarakat susah untuk melakukan pelaksanaan BUMDES tersebut.

## 2. Penguatan

Penguatan merupakan alternatif dalam proses pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan keterampilan dalam membuat usaha. Dalam hal ini masyarakat di ajak untuk menggali potensi yang ada diwilayahnya dan

masyarakat diberikan pelatihan dalam pengelolaannya sehingga masyarakat membuat usaha tidak asal buat saja.

**a. Memperkuat Pengetahuan**

Dalam melakukan penguatan, BUMDES Muara Uwai sudah dikatakan baik, hal ini dilihat dari masyarakat yang memberikan responnya terhadap ketulusan penyedia layanan

“Pelayanan yang dilakuakn di BUMDES Muara uwai kecamatan bangkinang kampar menurut saya sudah sangat baik, karen saat saya meminjam di bumdes tersebut untuk mengembangkan usaha saya, saya sangat disambut dengan pegawainya dan mereka juga sangat ramah, hal ini membuat saya sangat percaya bahwa bumdes ini akan berkembang dengan baik dan entunya dapat membantu masrayakat dengan lebih banyak lagi terutama untuk kaum UMKM seperti kami” (Rabu 30 Maret 2022)

Dengan demikian maka BUMDes membuat pelatihan dengan tema “pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil komoditas perkebunan” yang didalamnya pelatihan yang dilakukan di sekretariat BUMDES Muara Uwai.

Untuk melihat indikator ini dikatakan berhasil, peneliti melakukan wawancara dengan bapak zubir selaku kepala desa Muara Uwai terkait dengan penguatan

“Penguatan, dikatakan dengan penguatan sudah kami lakukan , karena beberapa kali dana sudah diluncurkan, baik itu Provinsi, kabupaten, karena itulah terbentuk 4 unit di BUMDES tersebut yaitu diantara nya : Simpan pinjam, Air isi ulang, kredit syariah, distributor. ” ( Rabu, 30 Maret 2022)

Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya penliti ajukan dengan Sekretaris

Desa di desa tersebut yakni :

“Alhamdulliah masalah pelayanan insyallah, contohnya air isi ulang. Sontohnya saja jika masyarakat ingin mengisi ulang galon mereka, petugas bumdes langsung mengantarnya kerumah warga langsung. Kemudian masalah simpan pinnjam juga apabila dana ini sudah ada siap untuk di

luncurkan, perguliran sampai saat ini berjumlah 1,6 berarti bukan duit . duit yang ada hanya 500 , Cuma perguliran sampai 1,6 ditengah tengah masyarakat.( Rabu,30 Maret 2022)

Untuk melihat indikator ini dikatakan berhasil, peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara Desa Muara Uwai terkait dengan penguatan

“Penguatan, dikatakan dengan penguatan sudah kami lakukan , karena beberapa kali dana sudah diluncurkan, baik itu Provinsi, kabupaten, karena itulah terbentuk 4 unit di BUMDES tersebut yaitu diantaranya : Simpan pinjam, Air isi ulang, kredit syariah, distributor.” ( Rabu, 30 Maret 2022)

#### **b. Mandiri**

Pada tahap ini masyarakat diberikan sosialisasi oleh BUMDes dan pemerintah desa tentang pentingnya memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Zubir selaku kepala desa Muara Uwai mengatakan pendapatnya yang berkaitan dengan masyarakat yang mandiri

“ Terkait dengan peminjaman kita sudah membebaskan masyarakat, agar masyarakat lebih leluasa mengatur keuangannya dengan mandiri “ (Rabu,30 Maret 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Jefriani selaku direktur bumdes Muara Uwai yang menyatakan pendapatnya tentang adanya kemandirian masyarakat yang meminjam

“ saya melihat , banyak kalangan yang sudah mandiri, contohnya saja banyak masyarakat yang datang langsung dan membawa surat mereka tanpa harus ada staff yang datang kerumah untuk mengambil dokumen “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Dalam melakukan proses penyadaran ini BUMDes melakukan secara perlahan dengan BUMDes mendatangi masyarakat dan diberikannya pencerahan dan, motivasi.

Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara dengan kepala desa selaku key informan yang Selain itu BUMDes memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Penulis menyimpulkan dengan adanya penyadaran yang dilakukan oleh BUMDes masyarakat banyak yang memulai usahanya sesuai dengan potensi masing-masing dan bahan baku yang digunakan merupakan asli sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Zulkifli selaku sekretaris desa yang berkaitan dengan penyokongan bagaimana bumdes Muara Uwai melakukan pemungkinan

“Alhamdulillah cukup baik, Cuma ada beberapa kendala kadang masyarakat masih banyak yang kurang percaya” ( Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga bertanya dengan Nenti Erawati selaku bendahara Bumdes yang berkaitan dengan pelaporan BUMDES Muara Uwai

“saya sebagai administrasi dari keuangan tersebut melihat masyarakat sudah banyak yang mandiri juga” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 orang Nasabah Muara Uwai yang berkaitan dengan pelayanan kemandirian di Bumdes Muara Uwai

“ya. Selama ini kami sudah dilayani dengan baik, tetapi terkadang masih ada oknum yang masih suka tidak ramah kepada kami, tetapi itu jarang, mungkin disaat itu staff bumdes masih mempunyai kesibukan” ( Rabu, 30 Maret 2022)

### **3. Perlindungan**

Pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses

pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif. Tujuan pendampingan disini juga adalah kemandirian, Selain diberikan penyadaran dan pelatihan masyarakat juga diberikan pendampingan agar dapat meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pendapatan sehingga menjadikan usaha untuk jangka panjang. Masyarakat terkadang tidak dapat menyelesaikan masalah dalam membuat usaha yang pada akhirnya membuat masyarakat putus asa dan tidak ingin melanjutkan usahanya.

**a. Melindungi Masyarakat**

Untuk mengetahui apakah indikator perlindungan dapat mempengaruhi Bumdes Muara Uwai, peneliti melakukan wawancara dengan bendahara Muara Uwai terkait dengan landasan hukum Bumdes Muara Uwai

“ payung hukum di bumdes sejahtera ini sudah ada payung hukumnya dan juga sudah diatur dalam kementerian desa, dari tahun 2015 Bumdes ini berdiri dan itu merupakan anjuran dari pemerintah untuk pendirian bumdes dari EUD ke BUMDES” (Rabu,30 Maret 2022)

Dengan adanya pendampingan masyarakat di pantau dan didampingi, jika masyarakat mengalami masalah maka BUMDes akan bermusyawarah untuk memberikan solusinya,

Kemudian peneliti juga bertanya tentang pertugasan di bumdes sejahtera kepada sekretaris BUMDES Muara Uwai

“ Tugas yang baik terutama yaitu manajemen tiap direktur, sekretaris, dan bendahara dari bumdes tentu menanyakan bagaimana keadaan unit desa usaha yang ada di bumdes, apakah berjalan dengan lancar. Jika tidak lancar

apa hambatannya. yang jelas hambatannya itu banyak yaitu banyak masyarakat yang menunggak”(Rabu,30 Maret 2022)

Untuk melihat indikator ini dikatakan berhasil, peneliti melakukan wawancara dengan bapak zubir selaku kepala desa Muara Uwai terkait dengan penguatan

“Penguatan, dikatakan dengan penguatan sudah kami lakukan , karena beberapa kali dana sudah diluncurkan, baik itu Provinsi, kabupaten, karena itulah terbentuk 4 unit di BUMDES tersebut yaitu diantaranya : Simpan pinjam, Air isi ulang, kredit syariah, distributor. ” (Rabu, 30 Maret 2022)

Kemudian peneliti juga bertanya tentang pertugasan di bumdes sejhtera kepada Direktur BUMDES Muara Uwai

“ Tugas yang baik terutama yaitu manajemen tiap direktur, sekretaris, dan bendahara dari bumdes tentu menanyakan bagaimana keadaan unit desa usaha yang ada di bumdes, apakah berjalan dengan lancar. Jika tidak lancar apa hambatannya. yang jelas hambatannya itu banyak yaitu banyak masyarakat yang menunggak”(Rabu, 30 Maret 2022)

#### **b. Diskriminasi**

Pada tahap ini masyarakat diberikan sosialisasi oleh BUMDes dan pemerintah desa tentang pentingnya memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak selaku kepala desa Muara Uwai mengatakan pendapatnya yang diskriminasi berkaitan dengan diskriminasi

“ Terkait dengan diskriminasi sih tidak ada disini, semua sama ratasama sama masyarakat dan sama-sama saling membutuhkan “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Jefriani selaku direktur Bumdes Muara Uwai yang menyatakan pendapatnya tentang adanya prosedur terkait anggaran yang dilakukan BUMDES

“ Terkait dengan diskriminasi tidak ada “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Dalam melakukan proses ini BUMDes melakukan secara perlahan dengan BUMDes mendatangi masyarakat dan diberikannya pencerahan dan motivasi.

Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara dengan kepala desa selaku key informan yang Selain itu BUMDes memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Penulis menyimpulkan dengan adanya penyadaran yang dilakukan oleh BUMDes masyarakat banyak yang memulai usahanya sesuai dengan potensi masing-masing dan bahan baku yang digunakan merupakan asli sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Khatip selaku sekretaris desa yang berkaitan dengan penyokongan bagaimana bumdes muara uwai melakukan pemungkinan

“Alhamdulillah cukup baik kadang-kadang ada juga masyarakat yang tidak percaya karena mereka mengira bumdes ini tidak memiliki badan hukum(Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga bertanya dengan Nenti Erawati selaku bendahara Bumdes yang berkaitan dengan pelaporan BUMDES Muara Uwai

“Pelaporan bumdes ada yang namanya emdpt (musyawarah desa untuk pertanggungjawaban pengurus bumdes setiap setahun sekali semenjak covid memang kan dilarang untuk kumpul-kumpul maka dari itu langsung ke desa tidak melalui mekanisme dalam artian. Pelaporan ke masyarakat karena covid” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 orang Nasabah Muara Uwai yang berkaitan dengan pelayanan di Bumdes Muara Uwai

“ya. Selama ini kami sudah dilayani dengan baik, tetapi terkadang masih ada oknum yang masih suka tidak ramah kepada kami, tetapi itu jarang, mungkin disaat itu staff bumdes masih mempunyai kesibukan” (Rabu,30 Maret 2022)

Jadi kesimpulan dari indikator ini dapat penulis simpulkan bahwa indikator perlindungan sudah cukup baik, karena sudah adanya payung hukum yang melindungi BUMDES sejahtera muara uwai ini, sehingga tidak ada lagi nanti kedepannya hal hal yang tidak diinginkan terjadi, sementara untuk masyarakatnya. Masih ada masyarakat yang menunggak sehingga menghambat jalannya pelaksanaan bumdes sejahtera muara uwai.

#### **4. Penyokongan**

Penyokongan adalah proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan. Dengan adanya evaluasi maka masyarakat dapat memberikan umpan balik dalam usahanya, BUMDes juga setelah memberikan penyadaran, pelatihan dan pendampingan mereka juga membuat evaluasi agar program yang dilakukan oleh BUMDes dapat diketahui kekurangannya dan mereka dapat memperbaiki kesalahannya sehingga dapat melaksanakan program secara optimal.

yang dilakukan disini juga dilakukan oleh pengurus BUMDes dan pemerintah desa sehingga kelayakan sebuah program dapat dimusyawarahkan dengan pertain/kepala desa yang kemudian dicarikan solusinya, seperti memberhentikan sebuah produk yang pemasarannya kurang maksimal dan perencanaan program baru untuk meningkatkan kinerja BUMDes agar lebih baik seperti saat wawancara dengan kepala desa dan pengurus BUMDes

mereka mengatakan telah merencanakan program wisata pemancingan dan cekdam yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

#### a. Memberikan Bimbingan

Untuk melihat apakah indikator penyokongan ini berjalan dengan baik, peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang Nasabah Muara Uwai langsung mengenai pelayanan yang diberikan langsung

“ menurut saya pelayanan yang diberikan kalau di simpan pinjam yang ingin mengajukan pinjaman /membayar tunggakan dilakukan dari jam 2-5 itu salah satu pelayanan yang dilakukan bumdes, sedangkan di grosir itu menerima pelayanan setiap hari dan begitu juga isi ulang galon dari jam 8-5 sore “  
( Rabu, 30 Maret 2022 )

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa, yang berkaitan dengan pelayanan “ menurut saya pelayanan yang diberikan kalau di simpan pinjam yang ingin mengajukan pinjaman /membayar tunggakan dilakukan dari jam 2-5 itu salah satu pelayanan yang dilakukan bumdes, sedangkan di grosir itu menerima pelayanan setiap hari dan begitu juga isi ulang galon dari jam 8-5 sore “(Rabu, 30 Maret 2022)

Kemudian peneliti juga bertanya terkait dengan pelayanan kepada sekretaris BUMDES Muara Uwai yakni :

“kalau akses dari pelayanan desa bisa melalui kadus masing-masing, bagi masyarakat yang ingin meminjam, silahkan diajukan langsung ke bumdes, kemudian nanti ada tim survey Bumdes yang akan melakukan penilaian terhadap calon nasabah apakah warga tersebut layak atau tidak dalam melakukan peminjaman di Bumdes Muara Uwai”(Rabu,30 Maret 2022)

Selain evaluasi yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dan pemerintah desa disini juga dilakukan evaluasi dengan masyarakat dimana masyarakat diberikan wewenang untuk menyampaikan pendapat sehingga apa yang

menjadi masalah dan kurang masyarakat dapat memecahkan masalahnya dan masyarakat dapat melaksanakan usaha sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan direktur Muara Uwai

“ menurut saya pelayanan yang diberikan kalau di simpan pinjam yang ingin mengajukan pinjaman /membayar tunggakan dilakukan dari jam 2-5 itu salah satu pelayanan yang dilakukan bumdes, sedangkan di grosir itu menerima pelayanan setiap hari dan begitu juga isi ulang galon dari jam 8-5 sore “ (Rabu 30 Maret 2022)

#### **b. Memberikan Dukungan**

Pada tahap ini masyarakat diberikan sosialisasi oleh BUMDes dan pemerintah desa tentang pentingnya memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Zubir selaku kepala desa Muara Uwai mengatakan pendapatnya yang berkaitan dengan adanya pemberian dukungan terhadap masyarakat

“ Terkait dengan dukungan pasti kita sudah melakukan, hanya saja kembali ke masyarakat lagi, masyarakat mau atau tidaknya “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Jefriani selaku direktur Bumdes Muara Uwai yang menyatakan pendapatnya tentang dukungan

“ Terkait dengan dukungan, kita sudah lakukan, tetapi kembali lagi masyarakat ada yang mau ikut dan ada yang tidak ikut “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Dalam melakukan proses penyadaran ini BUMDes melakukan secara perlahan dengan BUMDes mendatangi masyarakat dan diberikannya pencerahan dan, motivasi.

Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara dengan kepala desa selaku key informan yang Selain itu BUMDes memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Penulis menyimpulkan dengan adanya penyadaran yang dilakukan oleh BUMDes masyarakat banyak yang memulai usahanya sesuai dengan potensi masing-masing dan bahan baku yang digunakan merupakan asli sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku sekretaris desa yang berkaitan dengan memberikan dukungan terhadap masyarakat

“Alhamdulillah cukup baik, semua masyarakatnya mau diajak kerjasam dan haya beberapa saja yang tidak mengikuti” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga bertanya dengan Nenti Erawati selaku bendahara Bumdes yang berkaitan dengan pemberian dukungan pada masyarakat BUMDES Muara Uwai

“Pelaporan bumdes dengan adanya duungan seperti kami memberi motivasi ataupun kami juga sering melakukan sosialisasi kemasyarakat setempat ” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 orang Nasabah Muara Uwai yang berkaitan dengan pelayanan di Bumdes Muara Uwai

“ya. Selama ini kami sudah dilayani dengan baik, tetapi terkadang masih ada oknum yang masih suka tidak ramah kepada kami, tetapi itu jarang, mungkin disaat itu staff bumdes masih mempunyai kesibukan” (Rabu,30 Maret 2022)

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes cukup berjalan lancar walaupun masih banyak kekurangan namun

itu akan menjadi motivasi agar BUMDes dapat lebih maju dan masyarakat dapat meningkatkan usahanya untuk jangka yang panjang.

## 5. Pemeliharaan

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Temanggung selalu dilaksanakan 100% oleh masyarakat setempat yang dikoordinir oleh Kelompok Pemelihara. Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk Tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

### a. Kondisi objektif

Pada tahap ini masyarakat diberikan sosialisasi oleh BUMDes dan pemerintah desa tentang pentingnya memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Zubir selaku kepala desa Muara Uwai mengatakan pendapatnya yang berkaitan dengan adanya objektif

“Terkait dengan pelaporan objektif yang dilakukan oleh bumdes mura uwai, saya rasa sudah cukup baik hal ini dilihat saat adanya pelaporan yang jelas dan adanya prosedur yang jelas saat masyarakat akan meminjam di bumdes ini, dab saya rasa itu cukup terbuka bagi kalanagna masyarakat, untuk meminimalisir kebocoran anggaran “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Jefriani selaku direktur Bumdes Muara Uwai yang menyatakan pendapatnya tentang adanya objektivitas prosedur terkait anggaran yang dilakukan BUMDES

“Terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh bumdes mura uwai , saya rasa sudah cukup baik hal ini dilihat saat adanya pelaporan yang jelas dan adanya prosedur yang jelas saat masyarakat akan meminjam di bumdes ini, dab saya rasa itu cukup terbuka bagi kalangan masyarakat, untuk meminimalisir kebocoran anggaran “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Dalam melakukan proses penyadaran ini BUMDes melakukan secara perlahan dengan BUMDes mendatangi masyarakat dan diberikannya pencerahan dan, motivasi.

Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara dengan kepala desa selaku key informan yang Selain itu BUMDes memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Penulis menyimpulkan dengan adanya penyadaran yang dilakukan oleh BUMDes masyarakat banyak yang memulai usahanya sesuai dengan potensi masing-masing dan bahan baku yang digunakan merupakan asli sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Zulkifli selaku sekretaris desa yang berkaitan dengan penyokongan bagaimana Bumdes Muara Uwai melakukan pemungkinan

“Alhamdulillah cukup baik, Cuma ada beberapa kendala kadang tunggakan-tunggakan dari beberapa nasabah yang membuat mecetnya pelaksanaan Bumdes” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga bertanya dengan Nenti Erawati selaku bendahara Bumdes yang berkaitan dengan pelaporan BUMDES Muara Uwai

“Pelaporan bumdes ada yang namanya emdpt (musyawarah desa untuk pertanggungjawaban pengurus bumdes setiap setahun sekali semenjak covid memang kan dilarang untuk kumpul-kumpul maka dari itu langsung ke desa tidak melalui mekanisme dalam artian. Pelaporan ke masyarakat karena covid” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 orang Nasabah Muara

Uwai yang berkaitan dengan pelayanan di Bumdes Muara Uwai

“ya. Selama ini kami sudah dilayani dengan baik, tetapi terkadang masih ada oknum yang masih suka tidak ramah kepada kami, tetapi itu jarang, mungkin disaat itu staff bumdes masih mempunyai kesibukan” (Rabu, 30 Maret 2022)

Untuk melihat berperannya bumdes Muara Uwai, peneliti melakukan wawancara dengan direktur Bumdes Muara Uwai terkait dengan pemeliharaan

“Terhadap simpan pinjam salah satunya pelayanan telah dilakukan sebaik mungkin . bahkan kita menggunakan sistem jemput bola (artinya jika ada nasabah yang tidak bisa datang ke bumdes maka ada tim yang akan datang langsung kerumah menjemput pembayaran” (Rabu,30 Maret 2022)

“ menurut saya pelayanan yang diberikan kalau di simpan pinjam yang ingin mengajukan pinjaman /membayar tunggakan dilakukan dari jam 2-5 itu salah satu pelayanan yang dilakukan bumdes, sedangkan di grosir itu menerima pelayanan setiap hari dan begitu juga isi ulang galon dari jam 8-5 sore “

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan yang ada di Muara Uwai yaitu kepala desa nya yang berkaitan dengan prngelolaan potensi BUMDES Muara Uwai

“saya sebagai pelaku dan pengguna atau peminjam ke BUMDES muara uwai sudah merasakan dampak yang sangat baik sih. Karena jika tidak dikelola dengan baik pasti BUMDES saat ini tidak akan bertahan sampai dengan sekarang, saya juga dilayani dengan baik, pegawainya murah senyum juga saat saya meminjam di BUMDES tersebut, walaupub saya pendamping desa. Saat saya ke BUMDES tersebut tidak ada perlakuan yang istimewa.” dan terakhir peneliti melakukan wawancara dengan direktur bumdes langsung mengenai apakah dengan adanya bumdes ini masyarakat terbantu “tentu saja terbantu, dengan adanya bumdes ini banyaknya tercipta lapangan kerja dan tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan diharapkan dengan adanya bumdes ini masyarakat akan lebih sejahtera”(Rabu,30 Maret 2022)

## **b. Stabilitas**

Pada tahap ini masyarakat diberikan sosialisasi oleh BUMDes dan pemerintah desa tentang pentingnya memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Zubir selaku kepala desa Muara Uwai mengatakan pendapatnya yang berkaitan dengan adanya keseimbangan

“ Stabilitas di bumdes muara uwi sudah cukup baik, saya melihat keseimbangan staff bumdes dengan masyarakat yang dilayaninya“ (Rabu, 30 Maret 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Jefriani selaku direktur Bumdes Muara Uwai yang menyatakan pendapatnya tentang stabilitas ekonomi Bumdes Uwai

“ Ya menurut saya kestabilan ekonomi di Muara Uwai sudah sangat terbantu. Karena sudah banyak masyarakat yang mulai untuk mengikuti dalam meminjam di bumdes muara uwai “ (Rabu, 30 Maret 2022)

Dalam melakukan proses penyadaran ini BUMDes melakukan secara perlahan dengan BUMDes mendatangi masyarakat dan diberikannya pencerahan dan, motivasi.

Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara dengan kepala desa selaku key informan yang Selain itu BUMDes memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Penulis menyimpulkan dengan adanya penyadaran yang dilakukan oleh BUMDes masyarakat banyak yang memulai usahanya sesuai dengan potensi masing-masing dan bahan baku yang digunakan merupakan asli sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku sekretaris desa yang berkaitan dengan penyokongan bagaimana bumdes Muara Uwai melakukan pemungkinan

“Alhamdulillah cukup baik, Cuma ada beberapa kendala kadang tunggakan-tunggakan dari beberapa nasabah yang membuat mecetnya pelaksanaan Bumdes” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga bertanya dengan Nenti Erawati selaku bendahara Bumdes yang berkaitan dengan pelaporan BUMDES Muara Uwai

“Pelaporan bumdes ada yang namanya emdpt (musyawarah desa untuk pertanggungjawaban pengurus bumdes setiap setahun sekali semenjak covid memang kan dilarang untuk kumpul-kumpul maka dari itu langsung ke desa tidak melalui mekanisme dalam artian. Pelaporan ke masyarakat karena covid” (Rabu, 30 Maret 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 orang Nasabah Muara Uwai yang berkaitan dengan pelayanan di Bumdes Muara Uwai

“Ya. Selama ini kami sudah dilayani dengan baik, tetapi terkadang masih ada oknum yang masih suka tidak ramah kepada kami, tetapi itu jarang, mungkin disaat itu staff bumdes masih mempunyai kesibukan” (Rabu, 30 Maret 2022)

Jadi, kesimpulan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, pelayanan bumdes sudah berjalan cukup baik, dan dengan adanya bumdes sejahtera ini menghasilkan banyaknya terbuka lapangan pekerjaan di desa tersebut.

## **C.Faktor Penghambat**

### **1. Faktor Anggaran**

Keberadaan BUMDes dalam meaksanakan program dan usaha tidak bias lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran.

dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki. Menurut Ihsan (2018) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena belum adanya modal.

## **2. Faktor Sumber Daya Manusia**


Pengelola Otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam mengembang desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumberdaya manusia pengelola. Supaya dapat lebih fokus pada program simpan pinjam dibandingkan dengan program lainnya. Program ini belum optimal karena masih rendahnya Sumberdaya Manusia dan enterpreneurshif dan perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan. Hal ini diperkuat

### 3. Terbatasnya dukungan dari pihak swasta

Pemberdayaan BUMDes Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta sehingga semua stake holder di desa berperan optimal dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian desa

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kampar tentang pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa (Bumdes) yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bumdes melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

Program yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara optimal. bumdes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa (pad), meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. berangkat dari acuan itu, setelah penulis memaparkan pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa muara uwai kecamatan bangkinang seberang kabupaten kampar maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. bentuk usaha yang dikelola bumdes Muara Uwai adalah simpan pinjam, air isi ulang, kredit syariah, distributor yang memberdayakan masyarakat yaitu pamdes yang bertujuan menyelenggarakan tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa muara uwai dan menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat desa

2. Pemberdayaan Bumdes sejahtera Muara Uwai dalam mensejahterakan masyarakat telah dirasakan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti yaitu penyediaan alat-alat sembako, jasa pelayanan atau peminjaman modal dan penyediaan air bersih. namun pemberdayaan maupun kontribusi bumdes sejahtera ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Desa Muara Uwai ini belum merata bagi sebagian masyarakat, sehingga masih adanya ketimpangan antara masyarakat desa Uwai.
3. Permasalahan yang dihadapi Bumdes Desa Muara Uwai dalam beroperasi begitu ragam. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya :Bumdes sejahtera Muara Uwai belum memiliki aturan atau ad dan art, masyarakat kurang memiliki pemahaman tentang bumdes, adanya ragam penyakit sosial masyarakat seperti iri hati dan lain sebagainya, serta adanya dobel profesi pengelola bumdes.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak.

1. Kepada masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan program BUMDes yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat.
2. Bagi para pemerintah desa diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada pengurus dan anggota BUMDes seperti memberikan fasilitas dan modal yang dapat memperbanyak unit usaha untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbott, J., H.D. Cieri, & R.D. Iverson, (1998), Costing Turnover : Implication of Work-Family Conflict at Management Level, *Asia Pasific Journal of Human Resources*, Vol. 36 No. 1, hal 25-43
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Ali, Mubarak. 2010. *Psikologi Perkembangan masyarakat* . Jakarta: Bumi Aksara
- Andi, Prastowo, 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, DIVA Press.
- Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Graha Ilmu Yogyakarta
- Agung Gunanto, (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, ISSN: 2548-5644 (online) dan ISSN: 1693-8275
- Basrowi, dan Suwand, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana
- Creswell W.john. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional Utama.
- Dharma, Surya . 2002. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta,Amara Books.
- Effendy, 2010. *Komunikasi Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT Grasindo Rosdakarya.
- Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*. London: Gower (Aldershot, England and Brookfield, Vt., USA

- Hoessein dalam Hanif, 2007. *Pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Jakarta, PT. Grasindo..
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.
- Moleong, Lexy J, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru Edisi Satu*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Taliziduhu, 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru Edisi Satu*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nazir, Moh, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Pheni Chalid. (2005). *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Pujileksono, Sugeng, 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang, Kelompok Instrans Publishing
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, BPFE, Yogyakarta
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Aditama
- , Inu Kencana, 2011. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Keempat*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Inu Kencana, 2016. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Keempat*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. ( 2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama
- Sadan, E. (1997). *Empowerment and Community Planning*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad
- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen sumber daya manusia*, refika aditama, bandung
- Tanzeh, Ahmad, 2009. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Teras.

Yunus, Hadi Sabari, 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

### **Regulasi**

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan desa

Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2005 tentang desa

Undang-undang nomor 5 tahun 1979

